


	<p style="text-align: center;">INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 021/SOP/ITJEN/11/2020
		Tgl Disahkan	: 23 NOVEMBER 2020
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	:  Sekretaris Inspektorat Jenderal
		<p style="text-align: center;"><u>HARY KRISWANTO, S.H., DESS.</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631115 199203 1 001</p>	
"Penilaian Angka Kredit JFA Golongan IV/a ke Bawah"			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012; 5. Peraturan bersama Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 Tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan SK.8/KP.408/ITJEN-2010 Tentang Organisasi, Mutasi dan Tata Kerja Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Kementerian Perhubungan 		<p>Penilaian DUPAK dilaksanakan tepat waktu</p>	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
SOP Pengusulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) JFA Golongan IV/a Ke-Bawah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/Komputer 2. ATK 3. PAK Periode Sebelumnya 4. Printer 5. DUPAK JFA Gol IV/a ke bawah 	
Peringatan			
Apabila penilaian DUPAK terlambat akan mengakibatkan tertundanya proses penetapan dan pendistribusian PAK			

	<p style="text-align: center;">INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: Q21 / SOP / ITJEN / 11 / 2020
		Tgl Disahkan	: 23 November 2020
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Sekretaris Inspektorat Jenderal
		 <u>HARY KRISWANTO, S.H., DESS.</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631115 199203 1 001	
"Penilaian Angka Kredit JFA Golongan IV/a ke Bawah"			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012; 5. Peraturan bersama Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 Tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan SK.8/KP.408/ITJEN-2010 Tentang Organisasi, Mutasi dan Tata Kerja Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Kementerian Perhubungan 		Penilaian DUPAK dilaksanakan tepat waktu	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
SOP Pengusulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) JFA Golongan IV/a Ke-Bawah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/Komputer 2. ATK 3. PAK Periode Sebelumnya 4. Printer 5. DUPAK JFA Gol IV/a ke bawah 	
Peringatan			
Apabila penilaian DUPAK terlambat akan mengakibatkan tertundanya proses penetapan dan pendistribusian PAK			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Inspektoral Jenderal	Kabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana selaku Pejabat Pengusul DUPAK JFA Gol IV/a ke bawah	Ketua Tim Penilai Angka Kredit	Anggota Tim Penilai Angka Kredit	Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengarahkan untuk melakukan Penilaian Angka Kredit Auditor golongan IV/a ke bawah kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana						Daftar Rekapitulasi Pengusulan DUPAK Golongan IV/a ke bawah	30 menit	Arahan Sesitjen	
2	Mengusulkan DUPAK Auditor golongan IV/a ke bawah kepada Tim Penilai Angka Kredit						1. Daftar Rekapitulasi Pengusulan DUPAK JFA Golongan IV/a ke bawah; 2. Arahan Sesitjen	30 menit	Berkas DUPAK yang telah ditandatangani Pejabat Pengusul	
3	Mendisposisikan DUPAK Auditor golongan IV/a ke bawah untuk dinilai oleh anggota Tim Penilai dan menginstruksikan pelaksanaan rapat persiapan						Berkas DUPAK yang telah ditandatangani Pejabat Pengusul;	4 jam	1. Berkas DUPAK yang telah ditandatangani Pejabat Pengusul; 2. Disposisi	Sekretariat Tim Penilai dan menyiapkan surat undangan rapat persiapan serta DUPAK
4	Melaksanakan Rapat Persiapan Penilaian Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah						1. DUPAK yang telah ditandatangani Pejabat Pengusul; 2. Disposisi	3 hari	Notulen rapat persiapan penilaian angka kredit auditor golongan IV/a ke bawah	
5	Memeriksa dan menilai berkas DUPAK						Notulen rapat persiapan penilaian angka kredit auditor golongan IV/a ke bawah	1 hari	1. Berkas DUPAK; 2. Kertas Kerja Tim Penilai	1 hari per DUPAK
6	Rapat Pleno Penilaian Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah						1. Berkas DUPAK; 2. Kertas Kerja Tim Penilai	1 hari	Notulen rapat pleno penilaian angka kredit auditor golongan IV/a ke bawah	
7	Menerima berkas DUPAK yang telah dinilai oleh Tim Penilai guna penerbitan PAK dan menyusun konsep Laporan Penilaian Angka Kredit Auditor IV/a ke bawah						1. Berkas DUPAK; 2. Kertas Kerja Tim Penilai 3. Notulen rapat pleno	2 hari	Konsep Laporan Penilaian Angka Kredit Auditor IV/a ke bawah	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Inspektoral Jenderal	Kabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana selaku Pejabat Pengusul DUPAK JFA Gol IV/a ke bawah	Ketua Tim Penilai Angka Kredit	Anggota Tim Penilai Angka Kredit	Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit	Kelengkapan	Waktu	Output		
8	Memeriksa dan menandatangani Laporan Penilaian Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah, serta menyampaikan kepada Sekretaris Inspektoral Jenderal						Konsep Penilaian Angka Kredit Auditor IV/a ke bawah	1 hari	Laporan Penilaian Angka Kredit Auditor IV/a ke bawah		
9	Menerima laporan hasil Penilaian Angka Kredit Auditor golongan IV/b ke bawah di lingkungan Inspektoral Jenderal						Laporan Penilaian Angka Kredit Auditor IV/a ke bawah	30 menit	Laporan Penilaian Angka Kredit Auditor IV/a ke bawah	Penyimpanan file laporan pada central file Sesitjen dilakukan oleh Pengolah Data Administrasi/Arsiparis	